# Pembungkaman Kebebasan Berekspresi di Jayapura



ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

# Pembungkaman Kebebasan Berekspresi di Jayapura

**Oleh: Regina Wenda***

## Pengantar

Berdasarkan catatan sejumlah organisasi independen di Papua, pelanggaran hak kebebasan berekspresi, khususnya hak menyampaikan pendapat di muka umum, di provinsi tersebut dalam dua tahun terakhir ini sangatlah buruk. Kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi dibungkam oleh pemerintah. Rakyat Papua sampai hari ini tidak dapat menyampaikan ekspresinya di muka umum secara bebas. Mengapa ini terjadi?

Dua tahun terakhir, dari periode Januari 2015 hingga Desember 2016, terjadi kecenderungan peningkatan pembungkaman hak menyampaikan pendapat di muka umum di Papua pada umumnya, dan di Jayapura khususnya[1]. Puncaknya terjadi pada 2 Mei 2016. Terhitung 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) orang Papua ditangkap dan ditahan di lapangan Mako Brimob Kotaraja Jayapura. Tidak hanya anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saja, yang selama ini menjadi incaran aparat, yang ditangkap tetapi juga mahasiswa, pelajar, bahkan anak-anak.[2] Hal tersebut merupakan suatu kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan akan dikenang sepanjang sejarah orang Papua.

Setahun sebelumnya, tepatnya 1 Mei 2015, sejumlah aktivis yang sedang melakukan aksi dibubarkan secara paksa oleh Kepolisian Resort Kota Jayapura. Dalam peristiwa ini sebanyak 30 orang ditahan.[3] Kemudian, hari berikutnya, pada 2 Mei 2015, seratus lebih aktivis KNPB ditangkap oleh aparat gabungan dari Polresta Jayapura dan Polda Papua di depan Gapura Kampus Universitas Cenderawasih. Saat itu, mereka sedang melakukan aksi dukungan kampanye referendum dan pertemuan *International Parliamentarian for West Papua* (IPWP) di London, yang akan dilaksanakan pada 3 Mei 2016 serta aksi dukungan oleh masyarakat dan

[1] Catatan Komite Nasional Papua Barat wilayah Numbay
[2] Data internal dari database Komite Nasional Papua Barat wilayah Numbay
[3] Data internal dari database Komite Nasional Papua Barat wilayah Numbay

pemerintah Vanuatu yang mendukung *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) masuk sebagai anggota *The Melanesian Spearhead Group* (MSG).[4]

Dalam peristiwa-peristiwa itu, seringkali para aktivis dan rakyat Papua ditahan karena menyampaikan pendapat di muka umum dengan tidak diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia seolah menutup mata terhadap pembungkaman hak menyampaikan pendapat di muka umum yang terjadi di Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua justru mengeluarkan Maklumat pada 1 Juli 2016, yang khusus ditujukan kepada beberapa organisasi rakyat Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan ULMWP. Mereka disebut sebagai organisasi separatis yang harus ditindak secara tegas.

Adanya maklumat yang dikeluarkan tepat dengan peringatan Hari Polri, 1 Juli tersebut semakin mengekang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya bagi para aktivis di Papua. Maklumat yang dikeluarkan oleh Polda Papua tersebut menjadi alat yang melegalkan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para aktivis. Di samping itu maklumat ini juga akan memperparah potret buram kebebasan berekspresi secara umum di Tanah Papua.

Padahal kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi yang melekat pada tiap warga negara, tidak terkecuali warga Papua. Jaminan hak ini salah satunya tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:[5]

> *"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Di samping itu, UUD 1945 secara tegas juga menjamin hak dasar tersebut.

Melihat sejumlah fakta di atas, penting untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecenderungan pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat di muka

[4] Lihat http://tabloidjubi.com/16/2016/05/02/aksi-2-mei-178-aktivis-knpb-di-kota-jayapura-diamankan-polisi/
[5] Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

umum khususnya di Jayapura meningkat. Penulis melakukan pendokumentasian visual dan wawancara terhadap sejumlah narasumber di Jayapura untuk memetakan jawaban atas masalah tersebut. Hasil dari pendokumentasian tersebut penulis olah dalam tulisan narasi pendek ini dan video pendek yang saat ini masih dalam proses edit.

**Potret Pelaksanaan Hak Kebebasan Berekspresi di Muka Umum di Jayapura**

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, baik itu dalam bentuk demonstrasi atau dalam bentuk ekspresi lainnya. Menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan untuk mengkritik kinerja dan kebijakan pemerintah atau bahkan demonstrasi karena pandangan politik yang berbeda, serta untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum, selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.[6]

Akan tetapi pemerintah seakan alergi terhadap aksi demonstrasi yang biasa dilakukan oleh sejumlah organisasi seperti KNPB, PRD, NRFPB, PNWP, OPM, TPN dan ULMWP. Asfinawati, Direktur YLBHI, dalam Opininya "Kebebasan Berekspresi di Papua" menyebutkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi termasuk aksi Papua hanya dapat dilakukan apabila telah ada hukum yang mengaturnya. Selain itu hanya dapat dilakukan apabila "diperlukan".[7]

Di Jayapura, pemberangusan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum juga dapat dilihat dari tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap aktivis yang tengah membagikan selebaran berisi informasi kegiatan demo yang akan dilaksanakan. Polisi melakukan penangkapan dengan alasan bahwa aktivitas itu mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, aparat kepolisian menyatakan bahwa organisasi yang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi seperti KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol dan

[6] Hal itu dijamin dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998.

[7] Lihat http://www.imparsial.org/publikasi/opini/kebebasan-berekespresi-di-papua/

dituduh sebagai organisasi separatis. Karenanya pasal makar tak pernah ditinggal oleh aparat untuk merepresi para aktivis KNPB dan organisasi-organisasi lain.

Pasal yang digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis adalah pasal 106, 110 dan 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penghasutan, penggunaan senjata tajam, dan lain-lain.

Gustaf Kawer, seorang pengacara publik di Jayapura yang selama ini aktif mendampingi rakyat Papua yang menjadi korban tindakan represif aparat, menilai bahwa secara organisasi KNPB dan para anggotanya mempunyai tujuan yang jelas. Dalam kasus-kasus tersebut, menurut Gustaf, aparat terlalu buru-buru menggunakan pasal makar sebagai dasar penindakan hukum.

Gustaf menilai lebih jauh, bahwa dalam konteks ini pemerintahlah yang telah keliru, dan terlampau berpikir negatif terhadap gerakan-gerakan yang ada di Papua. Gerakan-gerakan ini, kata Gustaf, justru telah mengingatkan pemerintah melalui kritik terhadap pelanggaran-pelanggaran masa lalu di Tanah Papua, 1963-1969 yang sampai sekarang belum dituntaskan secara berkeadilan.

> *"Saya kawal dan saya tau mereka yaitu memediasi rakyat Papua untuk menuntut agenda hak penentuan nasib sendiri. Jika sekarang mereka memediasi rakyat papua untuk menentukan nasib sendiri, itu di Duham tadi itu adalah hak yang diakomodir di dalam UU Dalam aturan internasional, Kovenan Sipol juga belum termasuk hak menentukan nasib sendiri juga ada di dalamnya. Peran mereka adalah memediasi bagaimana mereka membawa tuntutan rakyat supaya ada yang bisa memediasi dan bertemu dengan pihak-pihak yang bisa mengakomodir mereka..... Saya pikir tidak bisa pemerintah lantas menganga bahwa ini gerakan untuk memisahkan diri lantas pasal makar itu digunakan itu terlalu jauh*", kata Gustaf pada penulis dalam wawancara di Jayapura.[8]

Kebebasan berkumpul dan berorganisasi telah dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*"[9]. Kebebasan berkumpul dan berorganisasi termasuk di dalamnya bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik[10].

[8]Wawancara penulis dengan Gustaf Kawer pada 4 Maret 2017 di Jayapura
[9]Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
[10]Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia juga telah merativikasi Kovenan International Hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005. Kovenan Hak Sipol dalam Pasal 19 (2) mengatur bahwa:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya"*

Pasal ini juga mengatur batasan dari kebebasan berekspresi. Disebutkan dalam ayat (3) bahwa:

> *"Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:*
>
> *a). Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
>
> *b). Melindungi* ***keamanan nasional atau ketertiban umum*** *atau kesehatan atau moral masyarakat"*

Dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan Hak Sipil, disebutkan bahwa yang termasuk dalam konsep "keamanan nasional" adalah:[11]

a. Kemanan nasional dapat dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika digunakan untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan.
b. Keamanan nasional tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatasan hanya untuk mencegah ancaman lokal atau ancaman hukum dan ketertiban yang relatif terisolasi.
c. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memaksakan pembatasan yang samar atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan jika ada perlindungan memadai dan pemulihan efektif terhadap penyelewengan.

[11]Asep Mulyana, terjemahan Annex, UN Doc E/ CN.4/ 1984/4 (1984), Prinsip-prisnip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Penguarangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan International tentang Hak Sipil dan Pilitik, pusham.uii.ac.id

d. Pelanggaran HAM sistematis melemahkan keamanan nasional dan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Suatu negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran semacam itu tidak boleh menjadikan keamanan nasional sebagai pembenar atas tindakan yang bertujuan untuk menekan oposisi atau melakukan praktek-praktek represif terhadap penduduknya.

Sedangkan konsep "ketertiban umum" mencakup:

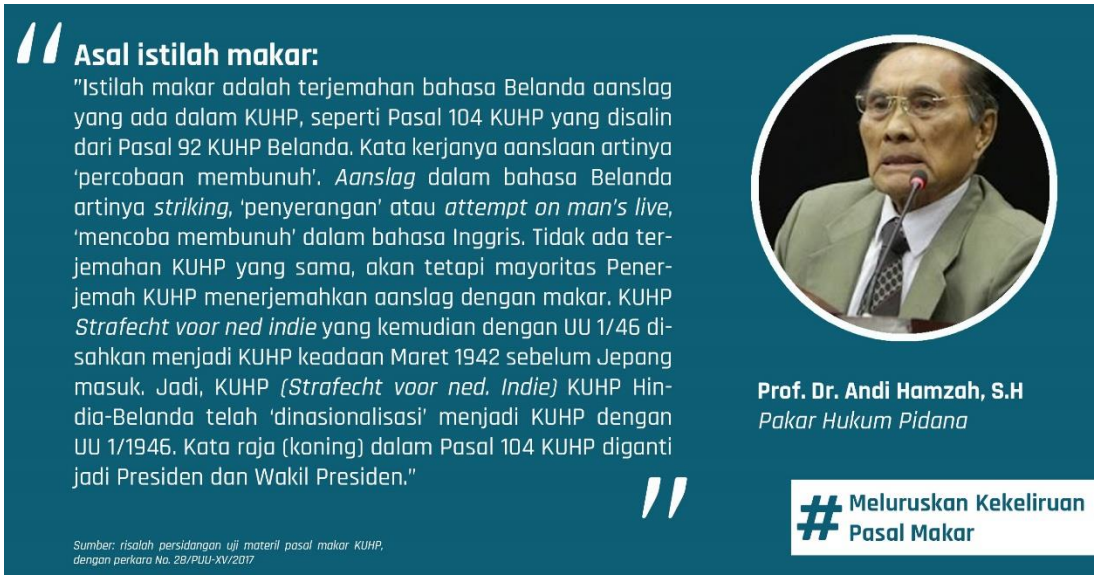
a. Sejumlah aturan yang menjamin bekerjanya masyarakat atau seperangkat prinsip-prinsip dasar di mana masyarakat dibangun. Menghormati HAM adalah bagian dari ketertiban umum.
b. Ketertiban umum harus ditafsirkan dalam konteks tujuan hak-hak tertentu yang dibatasi dalam bidang ini.
c. Alat-alat atau agen-agen negara yang bertanggungjawab atas pemeliharaan ketertiban umum harus menjadi pihak yang dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka, melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan independen lain yang kompeten.

Potret dalam konteks ini terkhusus di Jayapura dalam dua tahun terakhir, aparat mengabaikan peraturan-peraturan tersebut. Simon Patirajawane, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura, menilai situasi dua tahun terakhir ini berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya.

> *"Perbedaannya jauh. Kalau demo-demo yang sebelumnya itu polisi lebih persuasif. Datang berbicara dengan kordinator, lalu kemudian massa ditertibkan. Tetapi sekarang tidak begitu. Massa baru berkumpul, polisi langsung datang bubarkan. Kalau seperti di Papua maka akan selalu dekat dengan makar dan dibawa, digiring ke makar. Padahal tidak semua perkara merujuk ke makar. Bagaimana polisi bisa memperdiksi kejadian yang belum terjadi? Tapi polisi bilang Itu sudah terjadi. Sesungguhnya itu tidak benar boleh dia memprediksi. Kapolda boleh memprediksi. Tetapi yang namanya suatu tindak pidana harus terjadi dulu, ada buktinya. Tapi semua ini hanyalah prediksi-prediksi yang dibuat dalam aturan yang memasung kebebasan orang menyampaikan pendapat,"* terang Simon[12]

[12]Wawancara penulis dengan narasumber pada 27 Februari 2017 di Jayapura

Statmen Simon Patirajawane tentang kecenderungan aparat yang selalu membawa perkara para aktivis dan demonstran Papua, khususnya di Jayapura ke kasus makar itu, dapat diperkuat dengan pendapat ahli hukum pidana, Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam keterangannya pada sidang Judicial Review Pasal Makar dalam KUHP terhadap UUD 1945 dalam perkara No. 28/PUU-XV/ 2017 yang diajukan oleh ELSAM Jakarta bersama sejumlah Organisasi Non Pemerintah di papua berikut ini:









Infografis 1.[13]

**Tindakan Represif Aparat terhadap Ekspresi Rakyat dalam Angka**

Di Jayapura, dalam kurun dua tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan tindakan pembungkaman kebebasan berekspresi di muka umum. Selama periode April-Mei 2015, sekitar 82 orang aktivis dan rakyat Papua ditangkap, lalu diperiksa oleh aparat kepolisian Polres Jayapura. Bahkan ada yang mengalami tindak kekerasan dari pihak kepolisian.[14]

Penangkapan terbesar yang pernah dilakukan oleh kepolisian terjadi pada 2 Mei 2016 dengan jumlah 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) orang. Jumlah tersebut hanya khusus yang berada di Jayapura, belum termasuk dengan wilayah lainnya di Papua. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, terdapat sejumlah perempuan dan anak di bawah umur yang ditangkap dan juga turut ditahan di lapangan Mako Brimob Kotaraja Jayapura.

[13]Sumber: ELSAM, lihat http://multimedia.elsam.or.id/meluruskan-kekeliruan-definisi-makarprof-andi-hamzah-1/;http://multimedia.elsam.or.id/meluruskan-kekeliruan-definisi-makarprof-andi-hamzah-2/;/; http://multimedia.elsam.or.id/meluruskan-kekeliruan-definisi-makarprof-andi-hamzah-3/

[14] Data internal Komite Nasional Papua Barat wilayah Numbay




Infografis 2.[15]

[15] Infografis diolah dari data mentah hasil riset penulis di lapangan, dan diolah oleh ELSAM Jakarta

Penahanan, penangkapan yang dilakukan oleh polisi secara represif melanggar hak asasi manusia. Dalam melakukan pembubaran paksa aksi dan penangkapan, polisi seringkali menggunakan istilah "pengamanan".

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifa Anum Siregar SH.MH dalam wawancara yang dilakukan penulis, mengritisi penggunaan istilah tersebut.

> *"Segala tindakan aparat kepolisian harus sesuai dengan prosedur. Kewenangan yang diberikan itu harus ada prosedurnya untuk mengimplementasikan kewenangannya dengan cara-cara seperti itu jelas itu melanggar aturan. Tidak ada istilah "mengamankan" di dalam KUHAP. Tidak ada satupun kewenangan polisi, dalam aturan manapun termasuk dalam KUHAP, yang mengatakan polisi mempunyai kewenangan untuk mengamankan. Apa itu definisi mengamankan? Tidak ada kalau orang dibawa ke kantor polisi, itu ditangkap, dan bukan diamankan."*[16]

Istilah pengamanan sering dipakai oleh kepolisian terhadap massa aksi demo dan aktivis. Dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis dan rakyat Papua, polisi seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada 2 Mei 2016. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah pendemo mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Massa demonstrasi yang berada di beberapa titik kumpul diangkut menggunakan mobil pengendalian massa dan dikumpulkan di lapangan Mako Brimob, kemudian dijemur. Beberapa ditahan di dalam ruangan sel Mako Brimob.

Zet Gobay adalah salah satu dari sekian banyak korban represif aparat. Ia juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada peristiwa 2 Mei 2016. Zet bersama teman-temannya ditangkap di Lingkarang Abe. Dalam penangkapan tersebut Zet dimasukkan ke dalam mobil pengendalian massa. Ia ditendang dengan sepatu lars sebanyak enam kali. Tidak hanya berhenti di situ. Zet juga dipukuli dengan moncong senjata di bagian kepala dan kening sebanyak 12 kali. Pukulan sebanyak 12 kali itu mengakibatkan mata kanan Zet hingga kini mengalami gangguan penglihatan.[17]

Hal serupa juga dialami oleh Jeck Mote dan Edy Aud yang menyampaikan pendapatnya di muka umum pada 19 Desember 2016. Kedua aktivis ini ditangkap dan disiksa oleh aparat

[16] Wawancara penulis dengan Latifah Anum Siregar pada 4 Maret 2017 di Jayapura
[17] Wawancara penulis dengan Zet Gobay pada 4 Maret 2017 di Jayapura

polisi hingga mengakibatkan tangan Edy Aud patah. Sementara kepala Jeck Mote bocor akibat dipukul polisi.

Zet, Jack dan Edy, adalah tiga korban yang mewakili apa yang dialami oleh sekian banyak korban. Mensikapi situasi yang terus-menerus terjadi itu, juru Bicara KNPB Pusat, Bazoka Logo dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa itu terjadi karena Papua itu benar-benar wilayah koloni.

> *"Bukan wilayah merdeka bagian dari Indonesia. Sama sekali tidak"*, katanya ke penulis pada wawancara di Jayapura pada 7 Maret 2017.

Menurut Bazoka, kalau Papua memang wilayah merdeka bagian dari Indonesia, maka aturan hukum Republik Indonesia berlaku pula untuk orang Papua. Undang-Undang Dasar juga berlaku untuk orang Papua. Tetapi itu tidak pernah terjadi, tidak pernah berlaku untuk orang Papua, khususnya terkait aksi massa yang dilakukan oleh KNPB yang menuntut referendum dalam penentuan hak atas nasib sendiri sebagai sebuah bangsa.

> *"Tidak pernah diakui oleh Republik Indonesia berarti hari ini saya bisa katakan bahwa wilayah West Papua bukan wilayah merdeka bagian dari Republik Indonesia, tetapi wilayah West Papua adalah wilayah koloni dari Republik Indonesia jilid II setelah Belanda",* kata Bazoka Logo.[18]

Pemblokadean, pembubaran, hingga penangkapan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian terhadap aktivis KNPB dan massa rakyat Papua yang menyampaikan pandangan politiknya di muka umum, terkadang dipandang oleh kepolisian sebagai suatu ancaman sehingga harus ditindak dengan tegas. Hal itu bisa dilihat dari peristiwa yang terjadi pada 19 Desember 2016.

Dalam peristiwa ini polisi melakukan pembubaran dan penangkapan di sekretariat KNPB Pusat yang beralamat di Jalan Kampwolker Perumnas Tiga Waena. Di samping itu terjadi pula penangkapan di beberapa titik kumpul massa aksi. Pembubaran massa aksi di Expo Waena dilakukan dengan cara menyemporatkan air kotor kepada massa aktivis dengan menggunakan mobil *Water Canon.*

Simon Patirajawane berpendapat bahwa tindakan kepolisian tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi para pendemo seharusnya polisi menggunakan Portab

[18] Wawancara penulis dengan Bazoka Logo di Jayapura pada 7 Maret 2017

surat edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 dengan Perkap Kapolri tentang Demonstrasi menyampaikan pendapat, UU Nomor 9 Tahun 1999 dengan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2000 tentang pelaksanaan menghadapi massa.[19] Polisi tidak menggunakan peraturan-peraturan tersebut. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Polisi sepertinya malah menjadi pemicu dari tindakan kekerasan terhadap aktivis dan massa aksi demo.

Bertepatan dengan peringatan Hari Polri pada 1 Juli 2016, Kepala Kepolisian Daerah Irjen Pol Paulus Waterpau menerbitkan Maklumat Kapolda Papua. Maklumat tersebut merupakan bentuk regulasi yang mengekang kebebasan setiap warga Papua untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Maklumat tersebut secara terang-terangan juga menyebut beberapa organisasi sebagai organisasi yang ilegal dan organisasi separatis yang harus ditindak tegas.

Setelah dikeluarkannya maklumat Kapolda Papua tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, polisi menolak mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada penyelenggara aksi demonstrasi. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian. Maklumat tersebut telah melegalkan perlakuan diskriminatif aparat kepolisian terhadap sekelompok orang. Penerbitan Maklumat Kapolda menambah catatan buruk pemerintah dalam membatasi ruang demokrasi di Papua, khususnya di Jayapura.

Maklumat Kapolda Papua seperti memberi legitimasi kepada anggota kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi untuk melakukan pembubaran, penangkapan, dan tindakan kekerasan terhadap para pelaku demo.

Gustaf R. Kawer mengatakan bahwa Kapolda mengeluarkan maklumat itu sebenarnya tidak lebih dari sekedar pemberitahuan dan pengumuman, dan bukan sebagai produk hukum. Akan tetapi maklumat tersebut kemudian dianggap sebagai produk hukum.

> "*Itu yang saya katakan bahwa itu kekeliruan oleh Kapolda yang merupakan aparat penegak hukum'',* kata Gustaf.

[19] Wawancara penulis dengan narasumber pada 27 Februari 2017 di Jayapura

**Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Papua, khususnya di Jayapura dalam dua tahun terakhir, 2015-2016 sangat memprihatinkan. Ini terlihat dari aksi pemblokadean, pembubaran, penangkapan, bahkan penyiksaan terhadap aktivis yang tengah merencanakan atau melakukan aksi unjuk rasa.

Pemasungan kebebasan berekspresi sangat bertolak belakang dengan paham demokrasi negara Indonesia dan UUD 1945. Ruang demokrasi di Papua telah mati. Kebebasan untuk menyampaikan pikiran, pendapat, baik lisan maupun tertulis dipasung. Pemblokadean, pembubaran, dan penangkapan aktivis dalam jumlah yang banyak dipandang biasa saja.

Ditambah adanya regulasi seperti Maklumat Kapolda Papua. Aturan tersebut seolah menjadi tiket bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan pembungkaman dan kekerasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Melihat situasi tersebut, melalui tulisan ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi:

1. **Kepada Pemerintah Provinsi Papua**

   Pemerintah Provinsi Papua harus membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua, tanpa perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok orang atau organisasi tertentu. Negara harus menjamin rakyat Papua hidup, berkreasi dan bergerak, sebagaimana visi misi dan tujuan gerakannya, sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak berekspresi.
2. **Kepada Kepolisian Daerah Papua**

   Kapolda Papua harap segera mencabut Maklumat 1 Juli 2016 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum. Maklumat ini secara jelas telah mengekang kebebasan berekspresi rakyat Papua, khususnya segelintir organisasi yang dicap sebagai organisasi separatis. Maklumat ini merupakan produk diskriminatif Polri terhadap warga negara.
3. **Kepada seluruh aparat jajaran Kepolisian Papua**, agar berhenti melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan tindakan represif lainnya terhadap aktivis dan rakyat Papua.

*****

***Regina Wenda,** merupakan peserta Kursus Dasar Pembela HAM Angkatan Keempat (Agustus 2016 – Februari 2017) yang diselenggarakan oleh **ELSAM** . Ia direkomendasikan oleh **Lembaga Persekutuan Gereja-gereja BAPTIS Papua**, sebuah organisasi di mana Regi melakukan aktivitas kemanusiaan. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan formalnya pada S1 Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Muhammadiyah Jayapura ini adalah aktivis Komite Nasional Papua Barat. Regi juga aktif dalam menyuarakan gerakan Papua yang lebih baik dan damai di kalangan orang muda.

**Editor:** Adiani Viviana dan Bambang Wisudo

***Proof Reader:*** Wahyu Wagiman dan Dr. Socratez Sofyan Yoman

***Infografis dan Layouter***: Dody Sanjaya

Tulisan ini adalah karya penulis sendiri. Hasil dari kajian literatur dan riset lapangannya, yang merupakan bagian dari aktivitas dalam Kursus Dasar Pembela HAM yang diselenggarakan oleh ELSAM dan diterbitkan oleh ELSAM.

Semua publikasi dan penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Telp. +62 21 7972662, 79192564, Fax.+ 62 21 79192519
Surel: office@elsam.or.id
laman: www.elsam.or.id, twitter: @elsamnews @ElsamLibrary

**2017**